



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
KODE PROGRAM STUDI BIOLOGI-S2
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (Lamsama) Nomor 009/LAMSAMA/PSM/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru Biologi-S2 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dengan bertambahnya program studi baru Biologi-S2 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Program Studi Biologi-S2 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 1266);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
 7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE PROGRAM STUDI BIOLOGI-S2 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kode program studi adalah program studi yang ada di UNNES.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Pasal 2

Kode program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Kode Prodi
1	Biologi	Magister	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	445050

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI

